

## STUDI TENTANG KETERLIBATAN MASYARAKAT SIPIL DALAM PROSES PEMBENTUKAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Ramsul Nababan<sup>1</sup>, Ayu Tri Chahyani<sup>2</sup>, Hanaya Manuela Ambarita<sup>3</sup>, Tebi Tefianta Banjarnahor<sup>4</sup>, Ulan Dari<sup>5</sup>, Yulia Fanissah Sihotang<sup>6</sup>

[ramsulyandinbbn@gmail.com](mailto:ramsulyandinbbn@gmail.com)<sup>1</sup>, [ayutrichahyani809@gmail.com](mailto:ayutrichahyani809@gmail.com)<sup>2</sup>, [hanayamanuelaambarita@gmail.com](mailto:hanayamanuelaambarita@gmail.com)<sup>3</sup>, [tebibanjarnahor@gmail.com](mailto:tebibanjarnahor@gmail.com)<sup>4</sup>, [ulandaridarii707@gmail.com](mailto:ulandaridarii707@gmail.com)<sup>5</sup>, [yuliafanissahsihotang@gmail.com](mailto:yuliafanissahsihotang@gmail.com)<sup>6</sup>

Universitas Negeri Medan

---

### Article Info

#### *Article history:*

Published Desember 31, 2024

---

#### **Kata Kunci:**

Hukum, Keterlibatan, Legislasi, Masyarakat, Sipil.

---

### ABSTRAK

Pentingnya keterlibatan masyarakat sipil dalam pembentukan undang-undang di Indonesia, sesuai prinsip demokrasi dan Pasal 96 UU No. 12 Tahun 2011. Ditemukan bahwa keterlibatan masyarakat sering terhambat oleh kurangnya akses informasi, kapasitas, dan transparansi proses legislasi. Hal ini menimbulkan tantangan dalam mewujudkan produk hukum yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Penelitian menggunakan metode kualitatif berbasis studi pustaka, memanfaatkan literatur seperti buku, jurnal, dan hasil penelitian terkait. Teknik pengumpulan data melibatkan sumber primer dan sekunder, seperti dokumen perundangan. Analisis dilakukan secara kritis untuk memahami partisipasi masyarakat sipil dalam proses legislasi dan hambatan yang dihadapi, guna memberikan rekomendasi peningkatan kualitas legislasi. Keterlibatan masyarakat sipil diatur dalam Pasal 96 UU No. 12 Tahun 2011, namun implementasinya menghadapi hambatan berupa kurangnya akses informasi, keterbatasan kapasitas, dan dinamika politik. Transparansi rendah dan intimidasi juga membatasi partisipasi. Strategi seperti edukasi publik, pemanfaatan teknologi digital, dan kolaborasi dengan organisasi masyarakat dapat memperbaiki partisipasi untuk mewujudkan undang-undang yang inklusif dan akuntabel. Kesimpulan: Partisipasi masyarakat sipil dalam legislasi penting untuk menciptakan undang-undang yang demokratis dan responsif. Hambatan seperti akses informasi dan kapasitas masyarakat perlu diatasi. Saran: Tingkatkan transparansi, edukasi masyarakat, dan gunakan teknologi digital untuk memperluas partisipasi. Pemerintah harus membuka ruang dialog dan memberikan umpan balik atas masukan publik untuk memperkuat legitimasi legislasi.

---

## 1. PENDAHULUAN

Salah satu komponen penting dari sistem demokrasi Indonesia adalah proses pembentukan perundang-undangan, yang bertujuan untuk menciptakan aturan hukum yang

adil dan mewakili kepentingan seluruh lapisan masyarakat. Dalam sistem demokrasi, partisipasi publik, termasuk masyarakat sipil, sangat penting untuk menjaga akuntabilitas, transparansi, dan representasi dalam pembuatan kebijakan dan peraturan. Konstitusi dan berbagai undang-undang Indonesia memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses perumusan kebijakan, termasuk pembentukan perundang-undangan. Di Indonesia, masyarakat sipil terdiri dari berbagai kelompok, termasuk komunitas lokal, aktivis, organisasi non-pemerintah (NGO), dan kelompok kepentingan. Mereka tidak hanya mengawasi bagaimana pemerintah beroperasi, tetapi mereka juga berpartisipasi dalam memberikan kritik, saran, dan masukan kepada proses legislasi. Diharapkan keterlibatan ini dapat memastikan bahwa produk hukum yang dibuat akan adil, adil, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 96 UU No.12/2011, masyarakat berhak memberikan masukan baik secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Lebih lanjut mengenai konsekuensi jika implementasinya tidak sesuai dengan yang telah tertuang dalam Undang-Undang tersebut (Tuhumena, Pietersz, & Sedubun, 2021).

Negara hukum mensyaratkan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaannya. Karenanya, negara hukum adalah negara yang demokratis, karena kekuasaan tertinggi ada ditangan rakyat. Termasuk dalam proses pembentukan suatu undang-undang (Wafa, 2023). Namun, pada kenyataannya, banyak tantangan yang sering menghalangi partisipasi masyarakat sipil dalam proses pembentukan perundang-undangan di Indonesia. Di antaranya adalah akses informasi yang terbatas, proses legislasi yang tidak transparan, dan kecenderungan untuk elit politik mengambil alih pengambilan keputusan. Selain itu, banyak masyarakat belum memahami sepenuhnya bagaimana mereka dapat berpartisipasi dalam proses legislatif. Akibatnya, keterlibatan mereka belum optimal. Beberapa kasus kontroversial di mana penolakan publik terhadap undang-undang menunjukkan bahwa suara masyarakat seringkali tidak diakomodasi secara memadai. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang seberapa efektif keterlibatan masyarakat sipil dalam proses legislasi di Indonesia dan bagaimana upaya untuk meningkatkan peran masyarakat sipil untuk memberi mereka lebih banyak kekuatan untuk membuat kebijakan publik.

Keterlibatan masyarakat tidak hanya segai bagian dari formalitas, tetapi dari prinsip kedaulatan rakyat yang dijamin oleh konstitusi. Menurut Pasal 1 ayat 2 UUD 1945, "kedaulatan berada di tangan rakyat", yang mengharuskan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan publik, termasuk proses legislatif. Secara strategis, masyarakat sipil, melalui organisasi non-pemerintah dan individu, mengawasi dan mengontrol kebijakan yang dibuat oleh lembaga legislatif. Tujuan partisipasi masyarakat adalah untuk membuat undang-undang yang responsif, ambisius, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Proses legislasi yang melibatkan masyarakat dapat membantu mencegah undang-undang yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan menghindari kepentingan jangka pendek legislator.

Proses legislatif Indonesia telah mengalami perubahan besar sejak Reformasi. Partisipasi, transparansi, dan demokratisasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan dalam satu negara demokrasi (Riskiyono J. , 2015). Untuk memastikan bahwa aspirasi rakyat benar-benar dipenuhi, pelaksanaan peraturan ini perlu ditingkatkan. Untuk mencapai demokrasi yang substantif di Indonesia, masyarakat sipil harus terlibat dalam pembentukan perundang-undangan (Setiawan A. , 2018). Keterlibatan ini memperkuat hubungan antara masyarakat dan pemerintah serta memberikan legitimasi pada proses legislatif. Oleh karena itu, sangat penting bagi semua pihak untuk memastikan bahwa mekanisme partisipasi ini tidak hanya tersedia tetapi juga efektif dan responsif terhadap umpan balik publik.

## **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana bentuk keterlibatan masyarakat sipil dalam proses pembentukan perundang-undangan di Indonesia?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi masyarakat sipil dalam berpartisipasi secara efektif dalam proses pembentukan perundang-undangan di Indonesia?
3. Bagaimana upaya meningkatkan keterlibatan masyarakat sipil untuk memperbaiki kualitas dan legitimasi perundang-undangan di Indonesia?

## **2. METODOLOGI**

Metode penelitian adalah langkah-langkah yang bertujuan untuk mencapai tujuan penelitian, proses sistematis yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan dan mempelajari data termasuk pemilihan subjek penelitian, desain penelitian, pengumpulan data, pengolahan data, dan analisis data (Populix, 2023). Metode pada Laporan ini menggunakan studi pustaka (*library research*) yaitu metode dengan pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian tersebut.

Ada empat tahap studi pustaka dalam penelitian yaitu menyiapkan perlengkapan diperlukan, menyiapkan alat bibliografi yang kerja, mengorganisasikan waktu dan membaca atau mencatat bahan penelitian. Pengumpulan data tersebut menggunakan cara mencari sumber dan menkontruksi dari berbagai sumber contohnya seperti buku, jurnal dan riset-riset yang sudah pernah dilakukan. Bahan pustaka yang didapat dari berbagai tersebut dianalisis secara kritis referensi dan harus mendalam agar dapat mendukung proposisi dan gagasannya. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian mendapatkan salah yang pemahaman melalui proses berfikir bertujuan satu untuk tentang kenyataan induktif. Dalam penelitian ini, peneliti terlibat dalam situasi dan setting fenomenanya.yang diteliti (Arib, 2024).

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Hasil Penelitian**

Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis, kedaulatan yang dianut dalam UUD 1945 adalah kedaulatan rakyat sekaligus kedaulatan hukum. Hal ini tercermin pada UUD 1945 Pasal 1 ayat (2) dan (3), yang berbunyi demikian ayat (2) “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar” dan ayat (3) “Negara Indonesia adalah Negara hukum” (Kaloh, 2007). Sebagai negara hukum, dalam penyelenggaraan pemerintahan negara tentunya tidak terlepas dari peraturan perundang-undangan sebagai hukum yang positif yang berlaku di Indonesia.

Konsep mengenai partisipasi dan bentuk partisipasi, pemerintah telah memberikan landasan hukum yaitu berdasarkan Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang bunyinya Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Khususnya undang-undang dan peraturan daerah. Lebih lanjut Pasal 96 ayat (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui: a. rapat dengar pendapat umum; b. kunjungan kerja; c. sosialisasi; dan/atau d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi (Setiawan A. , Partisipasi Civil Society Dalam Pembentukan Undang-Undang, 2018)

Keterlibatan masyarakat sipil sebelum proses pembentukan perundang-undangan di Indonesia sangat penting untuk memastikan bahwa proses legislasi berlangsung secara transparan dan akuntabel, serta mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan,

pada saat ini sudah mulai dikembangkan. Partisipasi yang dilakukan masyarakat sebagai stakeholders (pemangku kepentingan), dapat dilakukan dengan memberikan masukan secara lisan dan tertulis dalam rangka perencanaan, penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan sesuai dengan tata cara Tata Tertib DPR (Riskiyono J. , Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan, 2015)

Masyarakat sipil juga dapat terlibat dalam tahap penyusunan RUU itu sendiri. Kelompok-kelompok masyarakat tertentu, seperti organisasi hak asasi manusia atau kelompok lingkungan hidup, seringkali menyusun konsep RUU bersama dengan pihak legislatif atau pemerintah, mengusulkan ide-ide baru yang sesuai dengan kebutuhan sosial masyarakat. Dengan cara ini, mereka dapat memberikan kontribusi langsung dalam pembentukan perundang-undangan yang lebih inklusif dan adil. (Hidayat S. , 2019)

Masyarakat sipil juga berperan dalam pengawasan terhadap jalannya proses legislasi. Mereka dapat memantau apakah proses pembuatan undang-undang sudah sesuai dengan prosedur yang benar dan memastikan bahwa masukan dari masyarakat telah dipertimbangkan dengan baik. Pengawasan ini juga bertujuan agar kebijakan yang dihasilkan tidak merugikan kepentingan publik dan sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi.

Salah satu bentuk partisipasi politik oleh masyarakat yaitu keterlibatan masyarakat dalam pembentukan undang-undang. Adanya ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukan undang-undang merupakan sebuah keniscayaan dalam sistem pemerintahan demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan dalam negara. Hal ini sejalan dengan pasal 28 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang.”. Masyarakat sipil di Indonesia menghadapi berbagai hambatan yang menghalangi partisipasi mereka secara efektif dalam proses pembentukan perundang-undangan. (Yusa, 2022)

Salah satu hambatan utama adalah kurangnya akses informasi yang transparan dan akurat mengenai proses legislasi. Banyak masyarakat tidak mengetahui kapan dan bagaimana mereka dapat berpartisipasi, serta isu-isu apa saja yang sedang dibahas oleh legislatif. Hal ini diperparah dengan minimnya sosialisasi dari pemerintah dan lembaga legislatif mengenai mekanisme partisipasi publik, sehingga banyak individu atau kelompok yang merasa terasing dari proses tersebut. Selain itu, terdapat juga masalah terkait kapasitas sumber daya manusia. Banyak organisasi masyarakat sipil (OMS) yang tidak memiliki cukup pengetahuan atau keterampilan untuk berkontribusi secara efektif dalam diskusi legislasi. Keterbatasan ini mencakup pemahaman tentang substansi hukum, teknik advokasi, serta kemampuan untuk menyusun argumen yang kuat. Tanpa dukungan pelatihan dan pengembangan kapasitas, partisipasi mereka cenderung tidak maksimal.

Hambatan lain yang signifikan adalah adanya ketidakpercayaan terhadap institusi pemerintah dan legislatif. Banyak masyarakat sipil merasa bahwa suara mereka tidak didengar atau diabaikan, terutama ketika keputusan sudah dianggap final oleh para pembuat kebijakan. Ketidakpercayaan ini sering kali disebabkan oleh pengalaman masa lalu di mana masukan dari masyarakat tidak diakomodasi dalam kebijakan publik, sehingga menurunkan motivasi untuk berpartisipasi. Di samping itu, faktor politik juga memainkan peran penting dalam membatasi partisipasi masyarakat sipil. Dalam beberapa kasus, ada tekanan atau intimidasi terhadap individu atau organisasi yang mencoba untuk terlibat dalam proses legislasi, terutama jika isu tersebut sensitif atau kontroversial. Hal ini menciptakan suasana ketakutan yang menghalangi orang-orang untuk berbicara atau memberikan pendapat mereka secara terbuka. Di beberapa daerah, norma sosial mungkin mendorong sikap pasif

terhadap keterlibatan politik dan hukum, di mana masyarakat lebih memilih untuk tidak terlibat aktif karena anggapan bahwa hal tersebut bukanlah tanggung jawab mereka. Oleh karena itu, perubahan budaya dan peningkatan kesadaran akan pentingnya partisipasi publik sangat diperlukan agar masyarakat dapat berkontribusi secara efektif dalam pembentukan undang-undangan. (Hidayati, 2019)

Meningkatkan keterlibatan masyarakat sipil dalam memperbaiki kualitas dan legitimasi undang-undangan di Indonesia merupakan tantangan yang memerlukan strategi menyeluruh dan komitmen dari berbagai pihak. Proses legislasi yang berkualitas bukan hanya bergantung pada kerja lembaga legislatif dan eksekutif, tetapi juga pada partisipasi aktif masyarakat dalam menyuarakan kebutuhan, memberikan masukan, serta mengawal proses pembentukan kebijakan publik. Salah satu langkah penting adalah memastikan adanya transparansi dalam setiap tahap legislasi. Transparansi ini mencakup penyebaran informasi terkait rancangan undang-undang yang sedang dibahas, termasuk naskah akademik, draf awal, dan jadwal pembahasan. Informasi ini harus mudah diakses oleh masyarakat umum melalui media cetak maupun digital. (Nugraha S. , 2023)

Dengan cara ini, masyarakat memiliki kesempatan untuk memahami isi rancangan undang-undang dan dampaknya secara menyeluruh sebelum memberikan tanggapan atau kritik. Untuk lebih mendorong partisipasi, perlu adanya peningkatan kapasitas masyarakat dalam memahami isu-isu hukum dan legislasi. Banyak masyarakat yang merasa tidak memiliki keahlian atau pengetahuan untuk berkontribusi, sehingga enggan terlibat dalam proses ini. Oleh karena itu, program pelatihan, seminar, dan diskusi yang melibatkan masyarakat di tingkat lokal perlu diadakan secara rutin. Keterlibatan organisasi masyarakat sipil (OMS), lembaga pendidikan, serta media massa sangat penting dalam mendukung program ini. Edukasi yang berkelanjutan akan membantu menciptakan masyarakat yang lebih sadar akan hak-hak mereka dan tanggung jawabnya dalam proses demokrasi.

Kemitraan strategis antara masyarakat sipil dan lembaga-lembaga negara juga perlu diperkuat. Sebagai contoh, parlemen dapat membentuk forum diskusi reguler dengan kelompok masyarakat sipil untuk membahas rancangan undang-undang yang kontroversial atau memiliki dampak luas. Di sisi lain, pemerintah dapat mengadopsi pendekatan kolaboratif dengan melibatkan akademisi, pakar hukum, dan aktivis dalam tahap awal penyusunan kebijakan. Ini memastikan bahwa rancangan undang-undang dirancang berdasarkan bukti ilmiah yang kuat serta kebutuhan nyata masyarakat. Selain itu, penting untuk memanfaatkan teknologi digital untuk memfasilitasi partisipasi. Platform daring dapat dirancang untuk mengumpulkan masukan dari masyarakat secara luas, baik melalui survei, konsultasi terbuka, maupun forum diskusi interaktif. Misalnya, aplikasi atau portal khusus pemerintah dapat menampilkan rancangan undang-undang yang sedang dalam tahap konsultasi publik, lengkap dengan fitur untuk mengirimkan komentar atau pertanyaan. (Sujito, 2022)

Pemanfaatan teknologi ini juga dapat menjangkau masyarakat yang tinggal di daerah terpencil, yang seringkali kesulitan untuk terlibat dalam proses legislasi karena keterbatasan akses. Media massa, termasuk media sosial, memiliki peran strategis dalam memperluas partisipasi. Media dapat digunakan untuk menyebarluaskan informasi, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya peran mereka, dan sebagai alat untuk mengkritik serta mengawasi kebijakan publik yang tidak transparan. Kampanye kesadaran melalui media sosial, misalnya, dapat menargetkan generasi muda yang cenderung lebih responsif terhadap isu-isu yang diangkat secara digital. Dalam beberapa kasus, pemerintah dan parlemen hanya menjalankan konsultasi publik sebagai formalitas tanpa memberikan tanggapan yang jelas terhadap masukan yang diterima. Untuk menghindari hal ini, perlu adanya regulasi yang mewajibkan lembaga pembuat kebijakan memberikan umpan balik

atas masukan publik, termasuk bagaimana masukan tersebut dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Partisipasi masyarakat juga perlu dilindungi dari potensi intimidasi atau represi. Dalam beberapa situasi, masyarakat yang memberikan kritik terhadap rancangan undang-undang tertentu mengalami ancaman atau tekanan dari pihak-pihak yang berkepentingan. (Zaenal E. , 2023)

Oleh karena itu, penegakan hukum yang melindungi hak masyarakat untuk menyuarakan pendapatnya menjadi sangat penting untuk memastikan partisipasi yang bebas dan inklusif. Penguatan peran organisasi masyarakat sipil juga tidak kalah penting. Organisasi-organisasi ini sering kali menjadi penghubung antara masyarakat umum dan pembuat kebijakan. Dengan kapasitas advokasinya, OMS dapat menyuarakan isu-isu yang mungkin terlewatkan oleh pemerintah atau legislatif. Selain itu, mereka dapat menjadi mitra dalam mengedukasi masyarakat tentang isi dan dampak dari rancangan undang-undang.. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, diharapkan kualitas dan legitimasi perundang-undangan di Indonesia dapat meningkat, sehingga mampu menciptakan kerangka hukum yang lebih adil, inklusif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat luas.

## **B. Pembahasan**

Partisipasi masyarakat sipil dalam proses pembentukan perundang-undangan di Indonesia adalah bagian penting dari demokrasi yang menjunjung prinsip kedaulatan rakyat. Sesuai Pasal 96 UU No. 12 Tahun 2011, masyarakat memiliki hak untuk memberikan masukan secara lisan maupun tertulis dalam berbagai tahap legislasi, termasuk melalui rapat dengar pendapat, seminar, sosialisasi, dan diskusi publik. Partisipasi ini bertujuan untuk menciptakan undang-undang yang inklusif, responsif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, pelibatan masyarakat juga memberikan legitimasi pada proses legislasi dan memperkuat hubungan antara rakyat dan pemerintah (Yuswarni, 2024)

Namun, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi banyak kendala. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya akses informasi yang transparan dan menyeluruh mengenai proses legislasi. Informasi tentang rancangan undang-undang sering kali tidak tersedia secara luas, sehingga banyak masyarakat tidak mengetahui substansi, jadwal pembahasan, atau cara untuk terlibat. Hambatan lain adalah keterbatasan kapasitas organisasi masyarakat sipil (OMS), seperti kurangnya pemahaman hukum, teknik advokasi, dan kemampuan menyusun argumen. (Mastorat, 2020). Ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah dan legislatif juga memperburuk situasi, karena sering kali masukan masyarakat dianggap diabaikan dalam pengambilan keputusan. Selain itu, tekanan politik, intimidasi, dan norma sosial yang cenderung pasif di beberapa daerah juga turut menghalangi partisipasi aktif masyarakat.

Untuk mengatasi tantangan ini, strategi yang komprehensif perlu diterapkan. Langkah awal yang penting adalah meningkatkan transparansi informasi. Pemerintah dan legislatif perlu mempublikasikan naskah akademik, rancangan undang-undang, serta jadwal pembahasan melalui media cetak, digital, dan platform daring yang mudah diakses. Selain itu, pelibatan masyarakat juga membutuhkan edukasi dan pelatihan yang berkelanjutan. Program-program ini dapat dilaksanakan melalui kerja sama antara pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, dan media massa. Peningkatan kapasitas masyarakat untuk memahami isu-isu hukum dan teknik advokasi akan meningkatkan kepercayaan diri mereka dalam menyampaikan masukan (Hidayat S. , 2019).

Pemanfaatan teknologi digital juga menjadi solusi penting. Platform daring atau aplikasi khusus pemerintah dapat dirancang untuk memungkinkan masyarakat memberikan masukan, mengikuti konsultasi publik, dan mendapatkan tanggapan atas saran yang diajukan. Hal ini sangat membantu, terutama untuk menjangkau masyarakat di daerah terpencil yang sering kali kesulitan terlibat dalam proses legislasi karena keterbatasan akses.

Media sosial juga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya generasi muda, tentang pentingnya partisipasi publik dalam pembentukan kebijakan (Zaenal E. , 2023).

Selain itu, kemitraan strategis antara masyarakat sipil, pemerintah, akademisi, dan pakar hukum harus diperkuat. Forum diskusi reguler dapat dibentuk untuk membahas rancangan undang-undang yang kontroversial atau berdampak luas, memastikan bahwa proses legislasi berbasis bukti ilmiah dan kebutuhan nyata masyarakat. Regulasi yang mengatur kewajiban pemerintah untuk memberikan umpan balik atas masukan publik juga perlu diterapkan agar akuntabilitas proses legislasi semakin terjamin (Nugraha S. , 2023).

Peningkatan kualitas partisipasi masyarakat dalam legislasi juga membutuhkan dukungan budaya politik yang lebih inklusif dan terbuka. Sebuah budaya politik partisipatif dapat mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam proses legislasi tanpa merasa terpinggirkan atau diabaikan. Dalam konteks ini, perlu adanya pendekatan dari pemerintah untuk meningkatkan kesadaran kolektif masyarakat melalui kampanye dan program edukasi berbasis nilai-nilai demokrasi dan kebangsaan. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa demokrasi yang sehat membutuhkan interaksi dinamis antara pemerintah dan masyarakat, di mana suara rakyat dianggap sebagai aset penting dalam pembentukan kebijakan (Riani, 2022). Keterlibatan masyarakat dalam pembentukan perundang-undangan juga dapat diperkuat melalui pengakuan formal terhadap peran kelompok-kelompok marginal, seperti perempuan, masyarakat adat, dan kaum difabel. Pemerintah dan legislatif harus memastikan bahwa forum konsultasi publik dapat diakses oleh kelompok-kelompok ini dan bahwa masukan mereka memiliki dampak nyata pada hasil legislasi. Dengan menyediakan mekanisme khusus untuk melibatkan kelompok rentan, proses legislasi akan lebih adil dan representatif. Langkah ini juga membantu mengurangi kesenjangan partisipasi yang selama ini menjadi salah satu hambatan utama dalam proses legislasi di Indonesia

Selain itu, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam legislasi perlu dilakukan secara berkala. Institusi independen seperti lembaga ombudsman atau organisasi nirlaba dapat dilibatkan untuk memastikan bahwa proses ini berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan inklusivitas. Pengawasan yang konsisten dapat mencegah manipulasi proses legislasi oleh kelompok-kelompok tertentu dan memastikan bahwa setiap masukan masyarakat ditanggapi dengan serius. Dengan adanya pengawasan yang efektif, kualitas legislasi di Indonesia dapat ditingkatkan secara signifikan, menciptakan sistem hukum yang lebih responsif dan berintegritas (Prasetyo, 2024).

Dengan menerapkan langkah-langkah ini, diharapkan masyarakat sipil dapat berkontribusi secara aktif dalam pembentukan perundang-undangan. Peningkatan partisipasi publik ini tidak hanya akan menghasilkan undang-undang yang lebih berkualitas dan inovatif tetapi juga memperkuat legitimasi hukum di Indonesia. Partisipasi masyarakat yang inklusif, terlindungi dari intimidasi, dan didukung oleh kerja sama yang solid antara berbagai pihak akan menciptakan sistem hukum yang lebih adil, demokratis, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

#### **4. KESIMPULAN**

Partisipasi masyarakat sipil dalam pembentukan undang-undang sangat penting untuk membangun demokrasi yang transparan, akuntabel, dan inklusif di Indonesia. Masyarakat memiliki hak untuk menyuarakan pendapat mereka secara lisan atau tertulis tentang proses legislasi, sesuai dengan UUD 1945 dan UU No. 12 Tahun 2011. Partisipasi ini dapat dicapai melalui forum publik seperti diskusi, seminar, atau rapat dengar pendapat, atau melalui inisiatif mandiri yang dibuat oleh organisasi masyarakat sipil. Namun, banyak tantangan

masih menghalangi partisipasi ini, seperti kekurangan informasi, kurangnya sosialisasi, dan keterbatasan masyarakat dalam memahami masalah hukum. Ketidakjelasan, praktik korupsi, dan perselisihan politik dalam legislatif adalah tantangan tambahan. Untuk mengatasinya, diperlukan peningkatan kapasitas legislatif dan masyarakat, pemanfaatan teknologi digital, dan transparansi dalam setiap tahap undang-undang. Dengan meningkatkan partisipasi masyarakat, proses legislasi diharapkan dapat menghasilkan undang-undang yang lebih inovatif, peka, dan sesuai dengan kebutuhan publik. Selain itu, ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum Indonesia.

### **Saran**

Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, diperlukan tindakan strategis seperti meningkatkan transparansi, meningkatkan akses ke informasi, dan memberikan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah dan lembaga legislatif harus secara aktif memungkinkan orang untuk berbicara dengan satu sama lain melalui forum diskusi, konsultasi publik, dan media digital yang mudah diakses. Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak mereka untuk terlibat, sosialisasi mekanisme partisipasi harus diperluas. Selain itu, masyarakat sipil dapat lebih banyak berkontribusi dengan memberikan pelatihan dan pendidikan terkait proses legislasi. Oleh karena itu, proses legislatif dapat lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat, memperkuat demokrasi, dan menghasilkan kebijakan yang adil dan inklusif.

## **5. DAFTAR PUSTAKA**

- Arib, M. F. (2024). Experimental Research Dalam Penelitian Pendidikan. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 5497-5511.
- Hidayat, S. (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang (Studi Perbandingan Indonesia Dengan Afrika Selatan). *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 224-241.
- Kaloh, J. (2007). Mencari Bentuk Otonomi Daerah Suatu Solusi Dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global. Jakarta: Rineka Cipta.
- Karsono, B., & Syauket, A. (2023). MEANINGFUL PARTICIPATION DALAM PEMBENTUKAN PERUNDANGUNDANGAN SEBAGAI UPAYA MEMBANGUN OPEN GOVERNANCE. *Jurnal Ilmiah Indonesia*, 8(3), 1860-1870. doi:<http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i3.11469>
- Manik, A., Pulungan, N. A., Rachma, A., Sembiring, E. B., Lumban Gaol, R. S., Nababan, R., & Ibrahim, M. (2024). Analisis Peran Ilmu Perundang-Undangan Dalam Meningkatkan Kualitas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 2(1), 71-81. doi:<https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i1.619>
- Mastorat. (2020). Perspektif Pembentukan Peraturan dan PerundangUndangan di Indonesia. *FUNDAMENTAL: JURNAL PUBLIKASI HUKUM*, 147-164.
- Nugraha, S. (2023). Legislatif dan Demokratisasi: Peranan Legislatif Dalam Membangun Demokrasi Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 353-361.
- Populix. (den 25 July 2023). Metode Penelitian: Pengertian, Jenis, dan Contohnya. Hämtat från <https://info.populix.co/articles/metode-penelitian-adalah/>
- Prasetyo, B. (2024). Evaluasi Partisipasi Publik dalam Pembentukan Perundang-Undangan di Era Digital. *Jurnal Kebijakan Publik*, 102-115.
- Riani, T. W. (2022). Budaya Politik Partisipatif dan Peranannya dalam Legislasi di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial Politik*, 78-90.
- Riskiyono, J. (2015). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan. *Jurnal Asprasi*, 159-176.
- Rokilah, & Sulasno. (2021). PENERAPAN ASAS HUKUM DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. *Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 109-206. doi:<https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v5i2.3942>
- Setiawan, A. (2018). Partisipasi Civil Society Dalam Pembentukan Undang-Undang. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 159-176.

- Sujito, A. (den 20 September 2022). Demokrasi dan Ruang Politik Masyarakat Sipil. Hämtat från Universitas gajah Mada: <https://ugm.ac.id/id/berita/22962-demokrasi-dan-ruang-politik-masyarakat-sipil/> den 23 November 2024
- Tuhumena, C. J., Pietersz, J. J., & Sedubun, V. J. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang. TATOHI Jurnal Ilmu Hukum, 248-256.
- Wafa, M. K. (2023). PERAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG. Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara, 87-103.
- Yusa, G. (2022). Dasar Alternatif Penataan Mekanisme Preventif dan Evaluatif: Komparasi dan Usulan Rekomendatif dalam Akselerasi Peningkatan Kualitas Legislasi dan Regulasi Nasional. Denpasar: Universitas Udayana.
- Yuswarni. (2024). Ombudsman Dalam Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Pelayanan Publik. JURNAL ILMU ADMINISTRASI NEGARA (AsIAN), 160-171.
- Zaenal, E. (2023). Konsep Meaningful Participation dalam Proses Legislasi diIndonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor91/PUUXVIII/2020. Jurnal Hukum, 62-80.